

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**NOMOR : 13 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
  - b. bahwa oleh karena kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka untuk memberikan pedoman dalam pembentukan Kecamatan perlu ditetapkan pedoman dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Dengan .....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Dacrah adalah Kabupaten Luwu;
  - DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
  - Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
  - Bupati adalah Bupati Luwu;
  - Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
  - Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan;
  - Pemecaran Kecamatan adalah pemecahan wilayah kecamatan menjadi lebih dari satu kecamatan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**Bagian Pertama**  
**Syarat – syarat Pembentukan Kecamatan**

**Pasal 2**

Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 3**

- Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Jumlah Penduduk minimal 7.500 Jiwa;
  - Luas Wilayah minimal 10 Km<sup>2</sup>;
  - Wilayah Bawahan minimal 4 Desa dan/atau Kelurahan;
  - Memiliki kelengkapan kelembagaan berupa struktur organisasi yang memadai;
  - Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan, jasa dan perekonomian;
  - Disetujui oleh semua Desa dan atau Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang akan dibentuk;
- Selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pembentukan Kecamatan mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :
  - Kemampuan keuangan Daerah;
  - Urgensi pembentukannya;
  - Letak ibukota Kecamatan;
  - Tingkat perkembangan Penduduk;
  - Mempunyai batas-batas yang jelas;
  - Jumlah pegawai yang tersedia.

Bagian.....

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembentukan Kecamatan**

**Pasal 4**

- (1) Pembentukan Kecamatan diusulkan oleh Camat
- (2) Usul pembentukan Kecamatan dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi :
  - a. Peta Kecamatan induk yang akan dimekarkan
  - b. Peta Kecamatan yang akan dibentuk
  - c. Peta Kecamatan induk setelah dimekarkan
  - d. Data-data monografi Desa dan atau Kelurahan dari Kecamatan yang akan dibentuk
  - e. Naskah persetujuan Desa/Kelurahan

**Pasal 5**

- (1) Pembentukan Kecamatan ditinjau, diteliti dan dibahas kelayakannya berdasarkan syarat-syarat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini oleh Tim Penilai Pembentukan Kecamatan.
- (2) Tim Penilai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peninjauan, penelitian dan pembahasan usul pembentukan Kecamatan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus didukung dengan kelengkapan Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Hasil peninjauan, penelitian dan pembahasan ini yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dan dinilai layak dituangkan kedalam bentuk Rekomendasi Tim dan disampaikan kepada Bupati untuk diproses selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang telah ada yang berkaitan dengan Tata Cara Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Luwu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.


Disahkan di Palopo  
pada tanggal, 25-02-2002

**BUPATI LUWU,**

  
**KAMRUL KASIM**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal, 25-02-2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**P.A. TENRIADJENG**

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2002**  
**T E N T A N G**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang berkesinambungan dan pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat adalah merupakan tuntutan otonomi daerah, dimana setiap Daerah wajib untuk menyelenggarakannya dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan bagi setiap kepentingannya, mewajibkan Daerah untuk menetapkan secara proposional antara luas wilayah dan cakupan pelayanannya secara efektif dan efisien dan mencapai sasarannya.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang dapat dipedomani dan menjadi acuan dalam setiap pembentukan dan pemekaran Kecamatan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) huruf e : Yang dimaksud sarana dan prasarana pemerintahan, perhubungan jasa dan perekonomian antara lain kantor dan perlengkapannya, jalan - jalan desa yang menghubungkan Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, Pasar, Pos, Telekomunikasi, Sarana Pengobatan, Koperasi dll.

Ayat (1) huruf f : Persetujuan Desa dimaksud dituangkan dalam Peraturan Desa, sedang untuk Kelurahan persetujuan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau nama lain.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud Camat adalah Camat yang aspirasi masyarakat di wilayahnya menghendaki pembentukan Kecamatan.

Pasal 4 ayat (2) huruf a : Peta 2 Kecamatan atau lebih

- Pasal 4 ayat (2) huruf e : Naskah persetujuan dimaksud harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan dan Keputusan Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan.
- Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (3) : Yang dimaksud dengan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Berita Acara peninjauan, laporan hasil peninjauan, Gambar Peta Dasar lokasi Kecamatan yang diusulkan, daftar hadir dan Berita Acara evaluasi kelayakan.
- Pasal 5 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 6 s/d 8 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 13